

## Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

# Pemindahan Atas Permintaan Sendiri / Keluarga / Kuasa Hukum (Dalam Wilayah dan Antar Wilayah)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / SUMATERA SELATAN / Lembaga  
pemyarakatan kelas IIA Lubuklinggau

No. SK :

### Persyaratan

1. - Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan; - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
2. - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
4. - Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Syarat (Tambahan )
5. - FC Daftar Perubahan
6. - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
7. - Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. - Surat Keterangan Dokter
9. - Salinan Kartu Pembinaan
10. - Daftar Register "F"
11. - Litmas Asal dan Tujuan
12. - Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
13. - Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga ALUR LAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI KELUARGA/KUASA HUKUM pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau



Activated V  
Go to setting

1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan).
3. - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.
4. - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat.
6. - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.

### Waktu Penyelesaian

## Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

[lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id](http://lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

10 Hari kerja KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

- Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;

- Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);

- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KepalaLapas/Rutan/kannwil/Ditjenpas;
- Kepala UPT Lapas/Rutan/Kakanwil/Dirjenpas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi